

## **ABSTRAK**

Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan bukti penguasaan tanah yang diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Pertanahan kepada pemilik tanah, namun pada perkembangannya ada sertifikat Hak Atas Tanah yang diberikan kepada seseorang yang bukan pemilik tanah (Penggarap) berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah dari Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Marisa dan Desa Bunto, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato yang bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perolehan sertifikat hak milik tanah oleh penggarap yang didasari surat kepemilikan dari desa, serta penyelesaian hukum terhadap sengketa sertifikat hak milik yang diperoleh penggarap yang bukan pemilik tanah sebenarnya. Penelitian Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan Sosiologis yang dilakukan untuk meneliti data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan hak atas tanah oleh penggarap yang tertuang di dalam Surat Kepemilikan tanah dari desa tidak mempunyai keterangan bahwa dari mana Penggarap memperoleh tanah tersebut. Untuk Penyelesaian Sengketa tersebut harus dilakukan melalui Lembaga Peradilan, sebab tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Penggarap sehingga harus dimintakan pembatalan.

**Kata Kunci: Penggarap, Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik**